

Kekuatan Hukum Surat Kuasa dari Luar Negeri yang Tidak Dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia

The Legal Power of Attorney from Abroad That Is Not Legalized by the Indonesian Embassy

Zaenul Abidin*, Jordan Alexander Wirasasmita & Zaenal Alim

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Diterima: 26 Maret 2022; Direview: 26 Maret 2022; Disetujui: 15 Mei 2022

*Corresponding Email: abidinzaenul597@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan legalisasi surat kuasa dari luar negeri pada Kedutaan Besar Republik Indonesia, serta keberlakuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam peraturan perundang-undangan. Kajian ini menyimpulkan bahwa perjanjian pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya melaksanakan suatu urusan. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Permenlu 13/2019, terhadap surat kuasa yang berasal dari luar negeri haruslah melalui langkah-langkah legalisasi, namun bila beracu pada PP 2/2021, hal ini sebenarnya sudah tidak perlu dilakukan, sebagaimana mana dalam *Article 4 apostille convention* mengatur mengenai pensertifikatan atau apostille yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan legalisasi yang diatur dalam Permenlu 13/2019.

Kata Kunci: Dokumen Publik; Surat Kuasa; Konvensi *Apostille*

Abstract

This article aims to find out how the provisions for the legalization of power of attorney from abroad at the Embassy of the Republic of Indonesia, as well as the enactment of Presidential Regulation Number 2 of 2021 concerning Ratification of the Convention on the Elimination of Legalization Requirements for Foreign Public Documents. This research method is normative legal research, using legal rules, legal principles, and legal doctrines in statutory regulations. This study concludes that the power of attorney agreement is regulated in Article 1792 of the Civil Code, granting power of attorney is an agreement by which one person gives his power to another person who accepts it for and on his behalf to carry out an affair. As stated in Article 2 of the Minister of Foreign Affairs 13/2019, power of attorney originating from abroad must go through legalization steps, but if it refers to PP 2/2021, this is actually no longer necessary, as in Article 4 apostille convention stipulates regarding certification or apostille which basically has the same purpose as legalization as regulated in Minister of Foreign Affairs Regulation 13/2019.

Keywords: Public Document; Power of attorney; Apostille Convention

How to Cite: Abidin, Z., Wirasasmita, j.A., & Alim, Z. (2022). Kekuatan Hukum Surat Kuasa Dari Luar Negeri Yang Tidak dilegalisasi Oleh Kedutaan Besar Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(1): 293-303.



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, sudah pasti seseorang melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum, baik itu untuk kepentingannya sendiri maupun dalam hubungannya bersama orang lain. Dalam melangsungkan perbuatan hukum ini, tak jarang seseorang berhalangan untuk melakukan tindakan hukum sendiri, sehingga ia membutuhkan bantuan orang lain untuk mewakili dirinya dalam melakukan keinginannya. Perwakilan ini tidak secara langsung timbul, melainkan harus dituangkan dalam surat hitam putih bahwa orang tersebut memberikan kuasa bahwa orang lain akan bertindak untuk dirinya, surat ini lazim dikenal dengan surat kuasa (Harahap, 2017). Surat kuasa merupakan pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan pernyataan bahwa yang diberi kuasa itu berwenang untuk mengikat pemberi kuasa secara langsung dengan pihak lain, sehingga dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan penerima kuasa seolah dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri (Cahyadi, 2014). Pemberian kuasa adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada perjanjian. Dengan perkataan lain, penerima kuasa dapat dan berwenang bertindak atau berbuat seolah-olah ia adalah orang yang memberikan kuasa itu. Adapun unsur-unsur pemberian kuasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disingkat KUHP, yaitu: Perjanjian; Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa; Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan (Budiono, 2012).

Dalam Pasal 1792 KUHP, menerangkan bahwa penyerahan kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu untuk atas nama orang yang menyerhakan kuasa tersebut, untuk menyelenggarakan suatu urusan. Kuasa dapat diberikan dalam bentuk akta notariil, bawah tangan, ataupun surat dalam bentuk apapun, bahkan dapat dilakukan secara lisan. Namun dalam melakukan suatu tindakan yang berbau-bau hukum haruslah dibuat dalam bentuk tertulis, hal ini guna memberikan perlindungan hukum bagi pemberi kuasa maupun penerima kuasa bahwa memang terbukti benar apa yang dikuasakan. Pemberian kuasa dapat diperuntukkan apa pun, baik yang telah diatur dalam suatu peraturan, maupun yang belum diatur, selama tidak bertentangan dengan perturan perundang-undangan ataupun prinsip kesusilaan.

Pemberian surat kuasa ini tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang dalam negeri saja, melainkan bahwa orang-orang dari luar negeri seringkali memerlukan pertolongan dari orang yang berada di dalam negeri untuk menjalankan keinginannya sebab ia tidak ada ditempat. Berbeda dengan surat kuasa yang dibuat di dalam negeri dan diperuntukan digunakan untuk kepentingannya dalam negeri, surat kuasa dari luar negeri harus terlebih dahulu dilegalisasi pada instansi yang berwenang. Sebagaimana termuat dalam Butir 70 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Permenlu 09/2006, menerangkan bahwa legalisasi yang dimaksud adalah dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat yaitu pada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KBRI, hal ini adalah untuk memberikan kepastian tandatangan dan tanggal pembuatan kuasa saja, namun bukan memberikan kepastian terhadap isi dari surat kuasa tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Butir 68 Permenlu 09/2006 menerangkan bahwa legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen yang akan digunakan di negara Indonesia perlu dilegalisir oleh Instansi yang berwenang. Hal ini juga termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 18 september 1986 Nomor: 3038/K/Pdt/1981 yang menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang di buat di luar negeri harus memenuhi persyaratan formil juga harus di legalisir oleh KBRI setempat. Adapun yang dimaksudkan dari dokumen dari luar negeri yang harus dilegalisasi pada KBRI antara lain Akte lahir, Akte kematian, Surat Keterangan, Akte Nikah, Ijazah, Surat Izin Mengemudi, Surat Kuasa, Surat Kelakuan Baik, Certificate of Origin, dan dokumen lain yang memerlukan legalisasi.



Kewajiban legalisasi ini memang telah dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, untuk memberikan kepastian bahwa dokumen tersebut memang dikeluarkan oleh (William & Podiman, 2021) pihak yang berwenang dari negara tersebut. Namun bagaimana halnya dengan surat kuasa yang oleh karena suatu sebab tidak dilakukan legalisasi terlebih dahulu, sedangkan surat kuasa tersebut telah digunakan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sebab layaknya dalam lingkup kenotariatan, suatu akta dibawah tangan yang tidak dilegalisasi pun tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta notariil, hanya saja pembuktiannya yang berbeda, sebab pada prakteknya, dalam rangka melegalkan suatu dokumen asing untuk dapat digunakan di Indonesia harus melalui proses yang panjang, hal ini sangat merugikan banyak pihak. Sehingga pada tanggal 5 Januari 2021, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Konvensi Vienna Tanggal 5 Oktober 1961, selanjutnya disebut *Apostille Convention Vienna*, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation Of Foreign Public Documents* (Pengesahan Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), selanjutnya disebut Perpres 02/2021, yang pada dasarnya mengubah aturan mengenai legalisasi dokumen asing, termasuk surat kuasa dari luar negeri, Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti kekuatan hukum surat kuasa dari luar negeri yang tidak dilegalisasi oleh KBRI.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Sukranatha, 2018) dengan judul "Syarat Sahnya Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuat Di Luar Negeri Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia" menekankan bahwa asas *lex fori* menurut hukum perdata internasional bermakna hukum acara yang berlaku adalah dimana sengketa maupun gugatan tersebut diadili serta menjelaskan prosedur dan syarat legalisasi. Selain itu, di jurnal ini juga membahas mengenai prosedur serta persyaratan dari legalisasi diantaranya dokumen komersil yang hendak dilegalisasi setidaknya telah disertifikasi. Sertifikasi dilakukan oleh notaris setempat yang mengikutsertakan surat dari secretary of state yang berada di wilayah tersebut.

Selanjutnya, (Retno, 2018) pada penelitiannya yang berjudul "Analisis Yuridis Tentang Penerapan Surat Kuasa yang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku" menerangkan bahwa dalam pemberian kuasa, Pada UU pasal 1792 KUH Perdata tapi pemberian dan penerima kuasa dapat terlebih dahulu menyepakati pembuatan kesepakatan yang memiliki sifat pokok diantaranya : penerima kuasa bertindak sebagai wakil pemberi kuasa yang bersifat konsensual yang memiliki kekuatan mengikat dan memiliki tanggung jawab yang terlihat dengan jelas.

Sejalan dengan penelitian ini (Chuari, 2020) pada penelitiannya dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Kuasa (Warga Negara Asing) Terhadap Pembatalan Secara Sepihak Oleh Penerima Kuasa" membahas mengenai konsep pemberian kuasa *volmacht* yang memberi kewenangan untuk mewakili kepentingan si pemberi kuasa bukan untuk kepentingan bersama. Dan prinsip *lastgeving* yang memberi kewenangan atas kesepakatan Bersama.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan legalisasi surat kuasa dari luar negeri pada Kedutaan Besar Republik Indonesia, serta keberlakuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan masalah yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai tinjauan dan landasan dasar atas isu hukum penelitian ini, yaitu peraturan-peraturan tentang surat kuasa, legalisasi, dan keperdataan. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah pemahaman dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas (Marzuki, 2017).

Dalam penulisan jurnal ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap isi peraturan perundang-undangan itu sendiri dengan tujuan untuk mencari solusi terhadap isu hukum yang timbul dengan menggunakan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan konklusi pada isu hukum dalam penelitian ini, yaitu terkait kekuatan hukum surat kuasa dari luar negeri yang tidak dilegalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan-ketentuan Legalisasi Surat Kuasa Dari Luar Negeri Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia

Pengertian mengenai pemberian kuasa diatur dalam ketentuan Pasal KUHPer, yang diartikan sebagai suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya melaksanakan suatu urusan. Dalam pengertian pemberian kuasa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1792 KUHPer terdapat 3 unsur yaitu merupakan suatu perjanjian, pemberian kewenangan seseorang kepada orang lain, dan adanya seseorang yang menerima kewenangan tersebut, dan menjalankannya. (William & Podiman, 2021) Pemberian kuasa, jika merujuk pada rumusan Pasal 1792 KUPer, maka pemberian kuasa digolongkan sebagai perjanjian sepihak, hal ini karena prestasi yang dipenuhi hanya pada satu pihak saja, yakni si pemberi kuasa. Akan tetapi terdapat pengecualian yang mana pemberian kuasa dapat menjadi perjanjian timbal balik yang memberikan kewajiban pemenuhan prestasi kepada kedua pihak, yakni sebagaimana dituangkan dalam rumusan Pasal 1764 KUPer, pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma kecuali diperjanjikan sebaliknya, oleh karena itu pemberian kuasa memenuhi prinsip timbal balik maka digolongkan sebagai perjanjian timbal balik. Pemberian surat kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1793 KUHPer, memberikan kebebasan untuk diberikan dalam 4 bentuk, yaitu akta umum, secara lisan, akta dibawah tagan dan dalam bentuk sepucuk surat.

Meski diberikan kebebasan dalam menentukan bentuk pemberian kuasa, namun secara lazim pemberian kuasa ini, demi melindungi pemberinya juga penerimannya, oleh hukum haruslah dibuat dalam bentuk tertulis, yaitu berupa surat kuasa, hal ini untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi para penggunannya.

Adapun mengenai surat kuasa terbagi atas dua macam, yaitu surat kuasa umum dan surat kuasa khusus, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1795 KUHPer. Surat kuasa umum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1796 KUHPer, diartikan sebagai pemberian kuasa yang di rumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan, untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, di perlukan suatu pemberian kuasa dengan kata kata yang tegas, yaitu secara singkat diberikan terhadap segala tindakan-tindakan yang dianggap perlu dilakukan oleh si penerima kuasa untuk menjalankan keinginan si pemberi kuasa. Dalam pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1796 KUPer ini, membagi menjadi 2 jenis kewenangan perbuatan, yakni merupakan perbuatan *beheren* sebagaimana tertuang dalam rumusan Ayat 1 Pasal 1796 KUHPer, dan perbuatan *beshkikking* yang tertuang dalam rumusan Ayat 2 Pasal 1796 KUHPer, mengenai perbuatan *beshkikking* ini haruslah dengan menggunakan surat kuasa khusus. Sedangkan tentang surat kuasa khusus, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1797 KUHPer mengatur materi dalam surat kuasa khusus hanya meliputi satu atau beberapa hal tertentu saja yang secara tegas dituangkan, sehingga penerima kuasa hanya dapat melakukan tindakan yang dituangkan dalam surat kuasa itu saja.

Dalam menyelenggarakan suatu urusan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1792 KUHPer adalah untuk melakukan "suatu perbuatan hukum" adapun perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si penerima kuasa, yaitu menyelenggarakan suatu urusan demi kepentingan si pemberi kuasa. Agar si penerima kuasa dapat melakukan perbuatan hukum yang tersebut, maka ia diberi kekuasaan oleh si pemberi kuasa yang menyebabkan ia



berwenang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama si pemberi kuasa.^[2] Seperti layaknya suatu perjanjian, para pihak dalam pemberian kuasa juga memiliki kewajibannya masing-masing. Adapun kewajiban penerima kuasa yaitu untuk menjalankan kuasa sesuai telah diberikan oleh pemberi kuasa, bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian apabila dalam menjalankan tugasnya terjadi kelalian yang dilakukan oleh penerima kuasa, dan memberikan laporan atas perkembangan dari tugas terkait kepada pemberi kuasa (Harahap, 2012). Sedangkan tugas pemberi kuasa yaitu memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan antara dirinya dengan penerima kuasa dan menanggung segala kerugian terhadap pelaksanaan kuasa tersebut, apa bila dapat dibuktikan bahwa penerima kuasa telah menjalankan kuasa sebagaimana mestinya.

Seperti halnya suatu perjanjian, surat kuasa dapat berakhir yaitu dengan surat kuasa diatur dalam Pasal 1813 - 1819 KUHPerdara, sebagaimana merumuskan sebab-sebab berakhirnya surat kuasa yakni ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa, pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa, pemberi kuasa oleh penerima kuasa, pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa, Pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal, di bawah pengampunan atau pailit.

Terhadap berakhirnya kuasa oleh sebab meninggalnya si pemberi kuasa, si penerima kuasa tetap dapat menjalankan kuasa, sampai kuasa tersebut ditarik atau diberhentikan oleh ahli waris si pemberi kuasa. Selain daripada alasan-alasan yang diuraikan dalam pasal 1813 sampai dengan pasal 1819 KUHPer, terdapat alasan lain yang dapat mengakhiri pemberi kuasa, yaitu karena lewatnya masa berlaku surat kuasa serta terpenuhinya syarat untuk pemberian kuasa, misalnya kuasa untuk pengurusan sesuatu, maka dengan lewatnya waktu pengurusan, maka surat kuasa yang bersangkutan juga ikut tidak berlaku lagi.

Materi muatan suatu surat kuasa tentu beragam, namun dalam hal pemberian kuasa dari klien kepada Advokat tentu merupakan suatu perbuatan yang bersifat *beshkicking*, untuk itu haruslah menggunakan surat kuasa khusus, sebagaimana hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 123 Ayat 1 Herzien Inlandsch Reglement, selanjutnya disingkat HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut SEMA 6/1994, sebagaimana dalam surat kuasa tersebut, sebagai contoh kuasa untuk mengikuti persidangan, harus menyebutkan pengadilan mana yang dituju, identitas secara jelas dan kedudukan para pihak yang memberi kuasa, tentang pokok perkara dan obyek sengketa, serta kewajiban pemberi dan penerima kuasa.

Surat kuasa tidak hanya dapat diberikan oleh orang-orang yang ada di dalam negeri saja, melainkan juga dapat diberikan oleh orang-orang yang ada di luar negeri kepada seseorang yang ada di dalam negeri untuk melakukan suatu perbuatan di wilayah negara tersebut. Terhadap surat kuasa ini, tentu dalam tatanan hukum negara Indonesia diberi perlakuan yang khusus. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri, selanjutnya disebut Permenlu 13/2019. Legalisasi pada kementerian luar negeri ini diwajibkan untuk segala dokumen yang datang dari luar negeri yang akan digunakan di wilayah negara Indonesia. (Kemenkumham, 2019). Hal ini dimaksud dalam Pasal 2 Permenlu 13/2019 yang mana dilakukan terhadap Dokumen yang terdiri atas dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia, dan akan dipergunakan di luar wilayah Indonesia, dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di wilayah Indonesia, atau dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan diluar wilayah Indonesia.

Legalisasi dokumen diperlukan dalam berbagai keperluan antara lain dalam rangka kepentingan kunjungan ke luar negeri, yang merupakan dokumen pendukung dalam aplikasi visa ataupun, diminta oleh instansi di dalam maupun di luar negeri demi memperoleh keabsahan suatu dokumen (Junaeidi, 2018). Legalisasi juga dapat dilakukan pada buku nikah, ijazah, surat kuasa, atau dokumen-dokumen lain. Kepentingan legalisasi dokumen lainnya adalah untuk keperluan pendidikan ke dalam dan keluar negeri seperti sekolah dan perguruan tinggi dimana pada



dasarnya semua dokumen yang datang dari luar negeri atau akan digunakan di luar negeri harus melewati proses legalisasi dokumen sampai dengan kedutaan/konsulat negara yang bersangkutan.(William & Podiman, 2021). Contoh lain dokumen yang memerlukan legalisasi dokumen yaitu akta lahir, akta kematian akta nikah, kartu keluarga, ijazah SMA sampai S3, transkrip nilai, akta cerai, akte kematian, sertifikat kursus dan akta pendirian perusahaan serta dokumen export. Untuk itu merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur dalam Permenlu 13/2019 untuk melakukan legalisasi terhadap suatu surat kuasa yang berasal dari luar negeri.

Legalisasi dokumen juga diharuskan bila satu perusahaan ingin membuka rekening bank di luar negeri, dimana legalisasi dokumen dilakukan pada ke kedutaan negara dimana rekening bank tersebut di buka. Dalam praktek hubungan internasional, penyampaian dokumen publik lintas negara dilakukan melalui jalur hubungan diplomatik, sebagaimana atas hal ini berdasarkan *Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations* dan *Vienna Convention 1963 on Consular Relation* dengan memfungsikan perwakilan diplomatik ataupun perwakilan konsuler pada masing-masing negara yang bersangkutan. Legalisasi adalah pengakuan mengenai tanggal dibuatnya suatu perjanjian, atau dalam hal ini dokumen, sehingga suatu akta yang telah dilegalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tanda tangan para pihak yang membuat perjanjian tersebut (Dinaryanti, 2013). Kewenangan melegalisasi suatu dokumen diberikan kepada seorang pejabat umum, sesuai *Article 5* butir (F) dari konvensi tersebut konsuler melakukan fungsi sebagaimana layaknya notaris untuk melakukan legalisasi dokumen publik lintas negara secara umum legalisasi dokumen Indonesia didasarkan atas keberadaan dokumen yang asli, sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana memerlukan langkah-langkah membawa dokumen tersebut ke direktorat perdata Ditjen AHU kementerian hukum dan ham republik indonesia untuk pengesahan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut, membawa dokumen tersebut kemudian ke kementerian luar negeri republik indonesia (ditjen protokol dan konsuler, direktorat konsuler, subdirektorat "*clearance and legalisation*") untuk pengesahan tanda tangan pejabat di Kementerian Hukum dan HAM RI, kemudian membawa dokumen tersebut ke kedutaan besar negara yang dituju.

Sehubungan dengan itu terdapat beberapa pengecualian, sebagai contohnya adalah keputusan cerai dan akta cerai yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang sudah bercerai harus melakukan langkah-langkah sesuai prosedur yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu dengan dimulai pada tingkat pengadilan agama, kemudian dilegalisir di mahkamah agung kemudian selanjutnya melalui prosedur legalisasi dokumen diatas sebagaimana disebutkan pada angka 1, 2 dan 3 tersebut. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (misalnya surat keterangan belum menikah atau buku nikah) harus terlebih dahulu dilegalisir oleh kementerian agama di jakarta. Untuk itu kementerian agama dapat meminta untuk dibawakan beberapa dokumen lain, oleh karenanya dalam lingkup ini kementerian agama harus dihubungi terlebih dahulu. Untuk mendapatkan informasi dokumen apa saja yang harus dilampirkan. Selanjutnya seperti melalui prosedur legalisasi dokumen di atas sebagaimana disebutkan pada angka 1,2 dan 3 tersebut hanya dokumen yang telah mendapatkan cap dari kementerian luar negeri indonesia saja yang dapat diajukan ke kedutaan dan terhadap proses legalisasi dokumen ada yang perlu dan ada yang tidak perlu diterjemahkan tergantung pada negara yang dituju.(Kemenkumham, 2015). Dokumen asli Indonesia yang ditulis dilegalisir dalam bahasa Indonesia harus disertai dengan terjemahan oleh kedutaan besar tidak mungkin dilakukan tanpa disertai dokumen asli yang salah dilegalisasi untuk legalisasi dan informasi, maka masyarakat dapat menghubungi loket di bagian konsuler kedutaan besar atau salah satu konsulat yang dituju.

Legalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan urusan luar negeri di jakarta tidak dapat di urus oleh kedutaan besar melainkan masyarakat dapat melakukan sendiri atau melalui perantara kedutaan besar dan konsulat dapat membantu dalam mencarikan perantara namun tidak bertanggung jawab atas layanan yang diberikan oleh kementerian hukum dan Ham RI dan kementerian luar negeri di jakarta jika akta yang tidak dilaminasi dapat

dilegalisasi oleh kedutaan besar permohonan untuk legalisasi ini dapat dilakukan melalui konsulat atau petugas kontak konsuler. Setiap dokumen Indonesia yang dibuat oleh WNA maka perlu diperhatikan keabsahan surat kuasa yang dibuat menurut berdasarkan Permenlu 09/2006 mengatur tentang tata cara panduan umum hubungan kerja sama luar negeri oleh pemerintah setempat. Keabsahan surat surat yang di buat WNA berdasarkan Permenlu 09/2006 mengenai hubungan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah.

Setiap dokumen yang akan digunakan di Indonesia oleh warga negara asing yang akan dipergunakan di Indonesia, harus dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Selanjutnya untuk dokumen yang di buat atau diterbitkan di luar negeri dan akan dipergunakan di Indonesia harus dilegalisasi oleh kementerian Kehakiman dan Kementerian Luar Negeri pejabat otoritas setempat Perwakilan Republik Indonesia di negara Setempat. Ketentuan legalisasi ini juga diberlakukan pada surat kuasa yang akan dilakukan di wilayah negara Indonesia. Syarat ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa yang di buat di negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan lagi, maka untuk dapat dinyatakan sah dan dapat digunakan maka harus mendapatkan legalisasi terlebih dahulu Kedutaan Besar Republik Indonesia atau perwakilan Republik Indonesia. Terhadap dokumen-dokumen ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris maupun sebaliknya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Legalisasi yang dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia hanyalah merupakan pengesahan Keaslian cap atau tanda tangan yang sah. Tak hanya di Indonesia, ketentuan legalisasi ini juga diterapkan oleh beberapa negara, yang mana terhadap dokumen yang dibuat di Indonesia, perlu dilegalisasi pada kedutaan perwakilan negara tersebut yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang di ambil melalui aturan SEMA 06/1994, syarat formil surat kuasa khusus yang sah adalah menyebut dengan jelas dan spesifik maka surat kuasa tersebut dapat dinyatakan sah. Selain melegalisasinya, bila dokumen tersebut merujuk mengenai informasi Pelayanan Legalisasi Dokumen pada Laman Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) disebutkan bahwa dokumen yang dapat di legalisir oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) salah satunya adalah surat kuasa. Berdasarkan SEMA 06/1994 menyebutkan bahwa kompetensi relatif, di pengadilan mana kuasa itu digunakan, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara singkat dan konkrit pokok dan objek sengketa yang di perkarakan antara pihak.

Namun dengan berlakunya *Apostille Conventoin Vienna* yang disahkan dengan dikeluarkannya Perpres 2/2021, maka terhadap syarat-syarat legalisasi ini tidak diperlukan lagi, sebagaimana dalam *Articel 4 Apostille Conventoin* mengatur tentang sertifikasi berupa *apostille* yang pada dasarnya merupakan pengganti dari otentikasi terhadap dokumen yang diterbitkan dari negara asing atau oleh perwakilan negara asing.

Keberlakuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing

Legalisasi merupakan suatu sarana untuk memperjelas kepastian terhadap suatu dokumen. Suatu dokumen dapat dipercaya ketika telah memenuhi 2 hal, yaitu reliabilitas dan autentikasi, untuk alasan inilah suatu dokumen di legalisasi. (Penasthika, 2015) Perpres 2/2021 merupakan pengesahan dari konversi penghapusan syarat legalisasi dokumen publik asing, atau dikenal juga dengan *Apostille Conventoin* (Junaeidi, 2018). Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *Apostille Convention Vienna* akan berlaku bagi seluruh dokumen publik yang telah dibuat di dalam wilayah salah satu negara peserta dari *Apostille Convention Vienna* dan dokumen tersebut akan dilaksanakan di dalam wilayah salah satu negara peserta lainnya dari *Apostille Convention Vienna*. Dokumen publik yang dimaksud adalah dokumen yang berasal dari instansi atau pejabat yang mempunyai hubungan dengan pengadilan dan suatu badan peradilan Negara, yang mana dokumen publik yang di maksud adalah dokumen yang berasal dari otoritas atau pejabat yang terkait dengan pengadilan atau mahkamah dari suatu negara, termasuk yang berasal dari jaksa penuntut umum, petugas pengadilan, atau penyedia proses peradilan (*huissier de justice*), dokumen dokumen administratif, seperti akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, dan dokumen perizinan,



surat kuasa, sertifikat resmi atau *apostille* yang ditempatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara, seperti sertifikat resmi yang mencatat pendaftaran dokumen atau mencatat keberadaan dokumen tersebut pada tanggal tertentu, termasuk otentikasi tanda tangan oleh pejabat dan notaris dan proses waarmeding.

Sedangkan ketentuan penghapusan syarat legalisasi ini tidak berlaku bagi dokumen dokumen yang dilaksanakan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler, serta dokumen-dokumen administratif operasional perdagangan atau bea cukai. Dokumen tersebut dikecualikan dari adanya syarat legalisasi karena umumnya, dalam praktek yang dilakukan oleh banyak negara dokumen-dokumen tersebut diberikan tersebut diberikan diperlakukan khusus

Dalam Article 2 dari *Apostille Convention Vienna* di jelaskan bahwa dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri sebagaimana telah dircinci dalam uraian di atas, tidak memerlukan legalisasi dan formalitas untuk dapat digunakan dalam wilayah hukum dari satu negara peserta, satu-satunya hal yang perlu dilakukan untuk membuat dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri tersebut dapat digunakan adalah dengan memberikan apostille, *apostille* adalah slip kertas yang di tempelkan pada dokumen bersangkutan atau dapat di tempelkan pada dokumen publik yang bersangkutan, dengan demikian apostille menjadi seperti lampiran bagi dokumen yang akan memuat antara lain tanggal dan nomor registrasi dokumen. *Apostille* inilah yang merupakan implementasi dari *Article 4 Apostille Convention Vienna*.

Tujuan utama dari *Apostille Convention Vienna* adalah untuk menghapuskan syarat-syarat legalisasi diplomatik atau konsuler dan untuk memfasilitasi penggunaan dari dokumen lintas Negara. Ruang lingkup ini menurut pasal 1 ayat 1 konvensi tersebut adalah dokumen publik dan dokumen-dokumen yang dibuat dalam wilayah salah satu Negara akan dilaksanakan di dalam wilayah salah satu Negara lain yang hanya bisa diterbitkan untuk dokumen yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara tersebut. Merujuk pada Keputusan Presiden No 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), dalam pasal 2 setiap negara wajib membebaskan legalisasi atas dokumen yang diatur di dalam konvensi ini dan yang harus di buat di wilayahnya harus menghasilkan dokumen yang menyatakan keaslian tanda tangan, kewenangan penandatanganan dokumen, serta identitas dari segel atau cap yang melekat pada dokumen tersebut. Untuk membuktikan keaslian-keadilan tersebut diatas, haruslah dikeluarkan suatu sertifikat atau *apostille* pendukung yang hanya dapat dikeluarkan oleh pejabat yang diberi otoritas oleh Negara asal dokumen tersebut yang kemudian dilampirkan beserta dokumen tersebut, adapun hal ini sebagaimana tertera dalam *Apostille Convention Vienna* Dengan adanya sertifikat khusus yang dikeluarkan tentu dapat menggantikan keperluan melakukan legalisasi pada Kedutaan Besar, yang mana tujuan utamanya adalah untuk memastikan keaslian tanda tangan serta pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut.

Ketentuan legalisasi ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, selanjutnya disebut UU Bea Cukai, yaitu bukan menentukan kepastian atau keaslian dari dokumen tersebut melainkan sebagaimana diatur dalam UU Bea Meterai bertujuan untuk pajak suatu dokumen. Yang tertuang di dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Bea Meterai di kenakan atas dokumen yang di buat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang di buat alat bukti di pengadilan, yang di maksud di dalam ayat (1) huruf a, meliputi surat Perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya. Di dalam Pasal 5 dokumen sebagaimana di maksud dalam pasal 3 di kenai Bea Meterai dengan tarif tetap dengan sebesar 10.000. Tentu untuk dokumen publik asing tetap dapat dilakukan pembayaran pajak, yakni setelah dokumen tersebut tiba di negara Indonesia dengan dilakukannya pemeteraian kemudian.

Mengenai kewajiban legalisasi dokumen, baik yang berasal dari luar negeri untuk digunakan di dalam negeri, maupun yang berasal dari dalam negeri untuk digunakan di luar negeri, haruslah mendapat legalisasi dari pihak yang berwenang sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 79 huruf b Permenlu 13/2019. Hal ini justru bertentangan dengan apa yang diatur dalam Perpres 2/2021,

sebagaimana peraturan presiden ini merupakan pengesahan terhadap *Apostille Convention Vienna*, yang mana isinya adalah penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing. Terhadap kedua aturan ini tentu menimbulkan aturan yang bertentangan antara norma yang diatur dalam Permenlu 13/2019 dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2021. Untuk mengetahui aturan mana yang dapat digunakan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk itu diberlakukan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yaitu aturan yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang lebih rendah, untuk itu sebagaimana Peraturan Presiden berada pada hirarki yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri, maka untuk hal legalisasi dokumen publik asing berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Perpres 2/2021, yang mana merupakan keberlakuan dari *Apostille Convention Vienna*. Sebagaimana kedua aturan ini pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan dari legalisasi ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Pengadilan di Indonesia bahwa benar adanya pembuatan suatu dokumen di negara yang bersangkutan sehingga tidak memunculkan keraguan, yang mana dalam aturan *Article 4 Apostille Convention Vienna* hal ini telah dicover dengan adanya sertifikat keaslian dari dokumen terkait.

Sebagaimana diatur dalam Permenlu 09/2006 menegaskan bahwa surat kuasa asing, atau surat kuasa yang berasal dari luar negeri dan juga sebaliknya, haruslah di legalisasi pada departemen Kementerian Luar Negeri. Hal ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa memang benar surat kuasa itu ada, dibuat pada tanggal itu, dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat dari negara tersebut. Dalam prakteknya, hal ini justru memakan waktu yang lama, ribet, serta memakan biaya yang tidak sedikit (Gautama, 2012). Hal ini sesuai yang diatur dalam Permenlu 13/ 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri, sebagaimana alur proses pengurusan legalisasi dokumen publik asing, diantaranya dokumen publik dibuat oleh pejabat umum negara indonesia atau negara asal, otentikasi oleh institusi yang menerbitkan dokumen publik tersebut, otentikasi oleh kementerian hukum dan ham, otentikasi oleh kementerian luar negeri, otentikasi oleh kedutaan atau perwakilan dari negara tujuan di Indonesia, otentikasi oleh kementerian luar negeri dari negara tujuan, serta dokumen publik dari indonesia dapat digunakan di negara tujuan.

Oleh karena, sebagaimana telah dilakukan oleh negara-negara maju, ketentuan ini telah dihapus, sebagaimana ketentuan penghapusannya dituangkan dalam *Apostille Convention Vienna*. Tujuan penghapusan ini adalah untuk mempermudah serta mempersingkat pembuatan serta penggunaan dokumen-dokumen publik yang berasal dari negara asing untuk dipergunakan di Negara sendiri, yang mana surat kuasa merupakan salah satu dokumen publik. Adapun sebagai gantinya, legalisasi yang dilakukan pada Kementerian Luar Negeri diubah dengan dikeluarkannya sertifikat khusus yang hanya berlaku untuk setiap dokumen publik yang mana bertujuan untuk memberikan kepastian keaslian tanda tangan dokumen dan jika ada identitas dari segel atau cap yang melekat pada dokumen sehingga memberikan autentifikasi terhadap dokumen publik yang dikeluarkan oleh pejabat dari negara asing, sebagaimana hal ini termuat dalam ketentuan *Article 4 Apostille Convention Vienna*. (Makarim & Taira, 2015).

Penghapusan syarat legalisasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi Vienna Tanggal 5 Oktober 1961 membawa dampak yang baik, sebagaimana penghapusan ini bertujuan untuk mempermudah pengurusan administrasi dan legalisasi terhadap dokumen-dokumen publik asing yang hendak dipergunakan di negara lain. Adapun kemudahan tidak menghilangkan kekuatan dan kepastian dari dokumen itu sendiri, sebagaimana telah diberikan sertifikasi untuk memberikan kepastian tanggal, tanda tangan, serta cap dari pejabat yang menerbitkan dokumen tersebut, sehingga dokumen tersebut siap digunakan baik didalam maupun diluar negeri. (Junaeidi, 2018) Namun pada dasarnya ketentuan legalisasi pada Kementerian Luar Negeri tidak sepenuhnya terhapus, sebagaimana ketentuan *apostille* hanya berlaku bagi negara-negara yang mengesahkan Konvensi Vienna Tanggal 5 Oktober 1961. (Kemenkumham, 2019) Sedangkan untuk negara-negara lain tetaplah berlaku ketentuan Permenlu Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, oleh karena itu terjadi dualisme hukum. Dampak lain adalah dengan adanya pengaturan *apostille*



ini dapat memperlancar hubungan kerja sama antara negara-negara peserta dari *Apostille Convention Vienna* ini.

SIMPULAN

Legalisasi perlu juga untuk di sahkan, Selain itu juga perlu di susun regulasinya dan pengembangan aplikasi layanan apostile, namun selama konvensi apostile belum berlaku layanan legalisasi tetap berlaku seperti biasa. Dari pemerintah, sertifikasi dokumen publik, pemerintah harus menunjuk kepada instansi yang berwenang yang bisa melakukan sertifikasi surat kuasa yang sah, pemerintah juga harus mengembangkan layanan aplikasi Aturan apostile guna mempermudah layanan pengurusan administrasi. Sehingga untuk keabsahannya surat kuasa yang dari luar negeri harus di legalisasi Di KBRI Setempat yang telah di atur di dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang disebut Pengesahan Konvensi Pengesahan Menghapus Persyaratan Legalisasi Dokumen Publik Asing Konvensi Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.

Sebagaimana yang di maksud perajakan pemeberi kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerduta, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya melaksanakan suatu urusan. Bila melihat aturan lama, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Permenlu 13/2019, terhadap surat kuasa yang berasal dari luar negeri haruslah melalui langkah-langkah legalisasi, namun bila beracu pada *apostille convention* yang telah disahkan dengan PP 2/2021, hal ini sebenarnya sudah tidak perlu dilakukan, sebagaimana mana dalam *Article 4 apostille convention* mengatur mengenai pensertifikatan atau apostille yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan legalisasi yang diatur dalam Permenlu 13/2019, yaitu bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap tanggal, cap, tanda tangan, serta pejabat yang menerbitkan dokumen tersebut. Untuk itu jika sertifikasi atau *apostille* sebagaimana ditegaskan *Article 4 apostille convention*, tentu kewajiban legalisasi tidak perlu dikaukan lagi, untuk itu surat kuasa yang berasal dari luar negeri yang hendak dipergunakan di Indonesia yang tidak dilegalisasi pada Kementerian Luar Negeri Negara Republik Indonesia tetap dapat dipergunakan, dengan catatan dokumen tersebut telah disertifikasi oleh departemen yang terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, H. (2012). Beberapa Catatan Mengenai Perkumpulan dalam Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. *Cetakan III, Bandung: PT Citra Aditya Bakti*.
- Cahyadi, I. A. (2014). Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*. [Http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/564/554](http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/564/554).
- Chuari, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Kuasa (Warga Negara Asing) Terhadap Pembatalan Secara Sepihak Oleh Penerima Kuasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 996/PDT. 6/2017/PN. DPS). *Indonesian Notary*, 1(004).
- Dewi, N. M. A. S., & Sukranatha, A. A. K. (2018). Syarat Sahnya Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuat Di Luar Negeri Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1–13.
- Dinaryanti, A. R. (2013). *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris*.
- Gautama, S. (2012). *Indonesia dan konvensi-konvensi hukum perdata internasional*.
- Harahap, M. Y. (2012). *Segi-segi hukum perjanjian*. Penerbit Alumnus.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Junaeidi, A. H. (2018). Urgensi dan Tantangan Indonesia Dalam Aksi Konvensi Apostille. *Jurnal Rechts Vinding*, 7(2).
- Kemenkumham. (2015). *Kedutaan Besar Belanda Indonesia*. <http://indonesia-in.embassy.org/organization/bagian-dalam?kedutaan/konsuler/permohonan-akte-dan-dokumen-di-indonesia/legalisasi-akte-dan-dokumen?indonesia.html>
- Kemenkumham, K. H. dan H. A. M. (2019). *Pengesahan Conventian of 5 October 1961 Avoloshing The Requirement of Legalisation Of Foreign Public Dokument'*.



- Makarim, A., & Taira, S. C. A. L. (2015). *Indonesia's Ratification of the Convention Abolishing the Requirement to Legalize Foreign Public Documents*. https://www.makarim.com/storage/uploads/bb6a0360-2569-4c6f-a04b-05e792b50a48/344427_Feb-2021---Issue-2---Abolishing-the-Requirement-to-Legalize-Foreign-Public-Documents.pdf
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Penasthika, P. P. (2015). Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota ASEAN Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Prespektif Perdata Internasional Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 149–163.
- Retno, A. I. (2018). *Analisis Yuridis Tentang Penerapan Surat Kuasa Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Studi Kasus Kewenangan Bertindak Dalam Gugatan Perdata Tuan Suhcndro Santosa Terhadap PT. Perintis Gria Loka)*.
- William, S., & Podiman, G. (2021). Analisis terhadap Keabsahan Surat Kuasa WNI dari Luar Negeri Untuk Beracara di Pengadilan Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 327–350.